



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**PERBAIKAN**)

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta
Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
NIK : 0953046301470009
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
E-mail : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
NIK : 3275010707660024
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan)** untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan (Dapil): Manado 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2621/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2647/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>17:05:04 WIB</i>

- | | |
|--|---|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL.,M.Si |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG,S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 24. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 25. KARTO NAINGGOLAN, S.H.. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 26. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 27. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 28. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 29. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAF'I, S.H | 30. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 32. RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | 33. STEIVEN BERNADINO ZEEKEON, S.H. |
| 17. ARMY MULYANTO, S.H. | |

kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, Nomor WA: 082112123858, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Manado terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado pada Dapil Manado 5;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5, yang mana terjadi pelanggaran khususnya di :

1. TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado
2. TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado

1. Bahwa di **TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado** ditemukan dua (2) orang pemilih yang masuk **daftar pemilih khusus (DPK)** atas nama:

- 1.1. Afni Sambang, NIK **7173015311890001**, adalah warga Kel. Kalaodi, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore.
- 1.2. Seny Meidy Eman, NIK **7171046709770001** adalah warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa.

2. Bahwa DPK sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 adalah terhadap daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Lebih jauh lagi, pemilih yang terdaftar pada DPK hanya dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat KTP elektronik sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas.

3. Bahwa kedua orang pemilih tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK karena terdaftar di DPT TPS lain dan KTP nya juga tidak beralamat di TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado melainkan beralamat di:

- 3.1. Afni Sambang, NIK 7173015311890001, adalah warga Kel. Kalaodi, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore.
- 3.2. Seny Meidy Eman, NIK 7171046709770001 adalah warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa.

4. Bahwa di **TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado** ditemukan juga dua (2) orang pemilih yang masuk dalam DPK atas nama:

- 4.1. **Miguel Reynaldo Raming**, NIK **7171052105950026**, yang bersangkutan terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
- 4.2. **Kasmiasi**, NIK **7171035308710001** adalah pemilih yang terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado

5. Bahwa kedua orang pemilih tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK karena terdaftar di DPT TPS lain dan KTP nya juga tidak beralamat di TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado melainkan beralamat di:

- 5.1. Miguel Reynaldo Raming, NIK 7171052105950026, terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
 - 5.2. Kasmianti, NIK 7171035308710001 adalah pemilih yang terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado
6. Bahwa atas pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan Termohon ke Bawaslu kota Manado pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 13.06 Wita sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 dan saat ini laporan tersebut sedang di proses Bawaslu Kota Manado.
 7. Bahwa berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 372 ayat (2) menyebutkan bahwa: Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
 8. Bahwa berdasarkan pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum tersebut maka sangatlah beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
 9. Bahwa pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan DPK di TPS 9 dan TPS 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado telah merugikan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado daerah pemilihan (dapil) lima (5) Manado untuk perolehan kursi ke-7 (tujuh) sebagaimana tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai politik	Perolehan Suara	Potensi Perolehan Kursi
1.	PKB	421	-
2.	Gerindra	4.804	1 : (Kursi ke-4)
3.	PDI Perjuangan	11.023	2 : (Kursi ke-1 & ke-5)
4.	Golkar	8.570	2 : (kursi ke-2 & ke-6)
5.	Nasdem	2.027	-

6.	Buruh	135	-
7.	Gelora	61	-
8.	PKS	2.092	-
9.	PKN	7	-
10.	Hanura	257	-
11.	Garuda	17	-
12.	PAN	1.721	-
13.	PBB	2.087	-
14.	Demokrat	6.641	2 : (kursi ke-3 & ke-7)
15.	PSI	1.750	-
16.	Perindo	1.399	-
17.	PPP	117	-
24.	Ummat	10	-

10. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang diatur dalam UU Pemilu, karena 4 (empat) orang pemilih yang masuk dalam DPK dan mencoblos surat suara, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang masuk dalam daftar DPK.
11. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
12. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 dan 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, Pemohon berpeluang mendapatkan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan suara yang ditetapkan termohon, dan Pemohon akan memperoleh kursi ke – 7 untuk DPRD kota Manado pada daerah pemilihan Manado 5.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang Pemilihan keanggotaan DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada :
 1. TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado

2. TPS 10, Kel. Banjar, Kec. Tikala, Kota Manado

sepanjang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kota Manado 5

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.




M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.




FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.